

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dimana penduduknya terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, agama dan kepercayaan maupun adat istiadat. Kebhinekaan masyarakat Indonesia ini tentunya juga diikuti oleh nuansa perilaku dari setiap masyarakat yang tunduk menurut sistem budaya dan adat masing-masing. Segala aktivitas dan perilaku perbuatan masyarakat selain diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga berlaku ketentuan adat.

Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.

Perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang merupakan wadah dan proses dari pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur guna menciptakan keluarga bahagia dan

harmonis. Perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama dalam menjalankan suatu perkawinan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempunyai akibat hukum terhadap harta suami isteri tersebut.

Awalnya perkawinan ditujukan untuk selama hidupnya dan bisa memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami isteri, suami/ isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami isteri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan.

Untuk menciptakan keluarga bahagia sejahtera membutuhkan beberapa hal diantaranya menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hubungan

yang harmonis. Perkawinan juga membutuhkan kedewasaan, baik kedewasaan fisik maupun mental. Apabila hal-hal diatas tidak di penuhi maka tidak jarang perkawina yang sacral akan berahir dengan perceraiaan. Perceraian jarang sekali direncanakan bahkan nyaris tidak ada satu orangpun yang merencanakan perceraian dalam perkawinan. Tetapi perceraian selalu terjadi sebagai alternatif terakhir bila pasangan suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup bersama. Tidak selamanya perkawinan yang dibangun oleh pasangan suami isteri mewujudkan apa yang

dimaksudkan oleh undang-undang perkawinan. Bisa saja perkawinan putus dalam dalam bulanan hari, bulan atau beberapa tahun disebabkan oleh beberapa faktor atau kondisi yang sulit untuk diselesaikan dalam keluarga (Rumah Tangga).

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak disenangi oleh suami maupun isteri, hal ini bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi krisis ketegangan dalam keluarga. Perceraian juga merupakan perpisahan yang pahit antara pasangan suami isteri yang bisa saja berakibat negatif bagi setiap individu, keluarga ataupun masyarakat yang ada di sekelilingnya.

Maksudnya terjadi fenomena-fenomena kawin cerai dan banyaknya hal yang di timbulkan akibat perceraian setelah membina rumah tangga menjadi topic yang sering diperbincangkan dalam masyarakat yang kemudian di perbincangkan dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan persepsi dan opini yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya dalam masyarakat hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Perceraian Pada Masyarakat Adat Suku Mee Di Kabupaten paniai.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan berdasarkan uraian di atas adalah :

1. Faktor Apakah Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat Adat Suku Mee Di Kabupaten Paniai ?
2. Bagaimanakah Dampak Dari Pituwo/Eboo Perceraian Pasangan Suami Istri Terhadap Anak-Anak Dan Keluarga Besar Kedua Belah Pihak Pada Masyarakat Adat Suku Mee Di Kabupaten Paniai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pituwo/Eboo Perceraian Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Paniai
2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Pituwo/Eboo Perceraian Pada Masyarakat Adat Pada Suku Mee Di Kabupaten Paniai

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perkawinan.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah kepustakaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri yang menekuni disiplin ilmu hukum agar lebih mengembangkan ilmu hukum itu sendiri dalam prakteknya di masyarakat.
  - b. Penelitian juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam menyusun peraturan daerah

## **E. Kajian Pustaka**

Perkawinan dan perceraian merupakan hak individu. Seorang laki-laki maupun perempuan berhak untuk memutuskan kapan ia akan kawin maupun mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Namun, ada bermacam-macam faktor yang penting untuk menganalisis perkawinan maupun perceraian. Hal ini dikarenakan ada beberapa adat kebiasaan yang memengaruhi perkawinan dan perceraian.

Perkawinan dan perceraian terkait dengan dua hal. Pertama, keputusan seseorang untuk kawin atau bercerai merupakan keputusan pribadi yang terkait dengan prinsip dan kepribadian seseorang. Kedua, keputusan untuk kawin atau bercerai juga terkait dengan faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan tempat hidup individu tersebut tinggal. Pada lingkungan tersebut, terdapat norma-norma sosial yang telah dipelajari individu melalui sosialisasi, sehingga norma-norma tersebut dapat memengaruhi keputusan individu untuk kawin maupun bercerai.

Perilaku manusia memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor di luar individu, yakni lingkungan sosial. Oleh karena itu, perubahan sosial turut

serta berpengaruh pada perilaku individu, khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian. Beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan sosial yaitu etnis atau adat dan agama, sedangkan faktor yang berasal dari individu itu sendiri salah satunya adalah jenis kelamin.

Perkawinan merupakan suatu ritual yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama dilandasi dengan suatu rasa antara kasih kepada orang lain dan disahkan oleh negara.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan sangatlah kompleks maksudnya sulitnya menghubungkan dua orang dengan berbeda sifat dan watak yang dimilikinya dan ikatan perkawinan tersebut menimbulkan akibat yaitu hubungan lahiriah; spiritual; dan kewajiban diantara mereka sendiri pribadi



dan kemasyarakatan. Ada beberapa definisi perkawinan baik yang diangkat oleh para ahli hukum, undang-undang, dan keputusan menteri. Menurut Ali Afandi bahwa pengertian perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.

Perkawinan merupakan perikatan alat, perikatan kekerabatan, dan perikatan tetangga sehingga terjadinya suatu perikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetangga; dan menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia atau perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak disukai atau ditakuti, sedangkan cita-cita kebanyakan orang termasuk orang Jawa

perjodohan sekali seumur hidup. Dalam arti bilamana mungkin sampai kakek-kakek dan nenek-nenek artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi nini (nenek) yaitu orang tua yang bercucu dan bercicit. Apabila yang dikemukakan di atas pada umumnya sudah menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja.

Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari. Namun dalam kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang bercerai hal ini disebabkan karena dalam menjalani hidup ini banyak tantangan yang mesti dihadapi.

## **F. Metode Penelitian**

Pengertian penelitian menurut Sutrisno Hadi dapat diartikan Sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian Sedangkan metode ilmiah adalah “cara utama dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Serta pendapat Soerjono Soekanto adalah Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau jelasnya penelitian merupakan sarana menguji serta

mengembangkan ilmu pengetahuan

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu ilmu yang membicarakan cara-cara penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu untuk menemukan asas-asas hukum khususnya hukum perkawinan adat yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian di lingkungan masyarakat adat. Selain itu juga digunakan metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk mengkaji pemberlakuan hukum perkawinan adat tersebut dalam masyarakat adat di Kabupaten Paniai dalam hal pituwo/eboo perceraian.

#### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat hukum adat suku mee di Kabupaten Paniai

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian ini berdasarkan metode pendekatan yang digunakan adalah

metode pendekatan hukum normatif dan metode pendekatan hukum empiris maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan dengan metode studi dokumen yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum adat khususnya hukum perkawinan adat.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini untuk memperoleh data primer, dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur suatu wawancara yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pokok saja selanjutnya akan dikembangkan selama dalam wawancara.

#### Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah himpunan objek yang berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian-kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Berdasarkan pengertian populasi ini maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah

bercerai.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Disebut purposive karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana str dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan

Dari populasi yang ada maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga dalam penelitian ini benar-benar dapat diperoleh data yang akurat dan dapat mewakili populasi yang didasari pada kesamaan sikap dalam membangun masyarakat yang homogen.

Berdasarkan pengertian sampel ini maka yang menjadi sampel berjumlah 4 orang dengan pertimbangan :

- 1) Responden mengerti tentang masalah yang diteliti

2) Responden dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti

` Adapun yang menjadi sampel adalah

- Tokoh adat : 1 orang
- Tokoh agama : 2 orang
- Masyarakat : 1 orang

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu dimulai dengan tahap pengumpulan data, mengedit data, penyajian data dihubungkan dengan teori-teori hukum adat kemudian ditarik kesimpulan.